



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Hibah yang diajukan ;

1. Hj. Faridah binti H.M. Aini, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Adi Patra Komplek Buncit Indah No.6, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I** ;

2. Suharni binti H.M. Aini, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kini Balu Rt. 38/57 Rw.03, No.6, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II** ;

Yang untuk selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Riza Ghifari, SH. MH. & Associates, Advokat – Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persada Blok A No. 38 RT. 32 RW.03 Kel. Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2017

M e l a w a n

1. H.A. Syaukanie bin H.M. Aini, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Komplek DPR Jalan Bandarmasih Gang II, Rt. 23, No. 48, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;

2. **Herlian Noor bin H. Anwari**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Permata Indah Rt. 23, No. 62, Komplek Amaco Banjarbaru, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II** ;

3. **Herliandi bin H. Anwari**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Simpang Gusti V, Rt. 034, Rw. 007, No. 48, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III** ;

4. **Rifansyah bin H. Anwari**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Anggrek VI, Kelurahan Pembataan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV** ;

5. **Ahmad Fikri Panani, SE. bin H. Anwari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan S Parman Gang Purnama, Rt. 25, No. 144 A, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Terbanding V** ;

6. **Farhan Noor bin H. Anwari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A 16, No. 298, Rt. 041, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI** ;

7. **Aunur Rafik bin H. Anwari**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan A Yani Km 6, Komplek Perwira Rt 060, Rw.003, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang sebagai **Terbanding VII** ;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Helda Warni bin H. Anwari**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemko Banjarmasin, tempat kediaman di Jalan Komplek Permata Hijau Blok F, No. 27, Rt. 011, Rw. 003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, semula sebagai **Penggugat VIII**, sekarang sebagai **Terbanding VIII** ;

9. **Ahli waris almarhum H. Bakhruddin bin H. M. Aini**

a. **Mursyidah binti H. Tukacil (Alm)** (istri), umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. Kini Balu No. 26 B Rt.038, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;

b. **Khairida Ratmy binti H. Bakhruddin** (anak kandung) umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, tempat kediaman di Jl. Kerja Bakti Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

c. **Isnawati S.Sos binti H. Bakhruddin** (anak kandung) umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Honorer, tempat kediaman Jl. Kini Balu No. 26 B Rt.038, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;

d. **M. Farid Muzakir bin H. Bakhruddin** (anak kandung) umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman Jl. Kini Balu No. 26 B Rt.038, Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;

Keempatnya selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**

10. **M Sandi Suwardi bin Farid Wajidi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kenari IV, Blok V E Rt. 09, No. 16, Perum Buni Lingkar Basirih, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang sebagai **Terbanding X** ;

- 11. Zainal Abidin S.KM bin Farid Wajidi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Asabri, Blok D, No. 56, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, semula sebagai **Penggugat XI**, sekarang sebagai **Terbanding XI** ;

Yang untuk selanjutnya Terbanding I s/d Terbanding XI memberikan kuasa kepada DR Masdari Tasmin, SH. MH. dan Rekan, Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Masdari Tasmin, SH., MH” yang berkantor di Jl. P. Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam), No. 1, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konpensasi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan oleh Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani kepada Normina, Faridah dan Suharni dengan akta hibah Nomor 021/05/CMS/TD/BB/1995, tanggal 3 April 1995 ;
3. Menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ;
4. Menyatakan tidak menerima petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 7 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Dalam Rekonpensi ;

Dalam Provisi ;

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan pada tanggal 4 September 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Bjm., tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 04 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 September 2017 ;

Bahwa Pembanding tanggal 11 September 2017 telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut. Alasan keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebidang tanah hak milik nomor 3541 yang terletak di jl. Kini Balu Rt 21 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 336 M2 yang dihibahkan oleh Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani, adalah harta peninggalan almarhum H.M. Aini bin H Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya sampai dilakukannya hibah tersebut oleh Hj. Maknawiyah kepada Normina, Faridah dan Suharni ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T1,T2. IV, T1,T2 V, T1,T2. IX, T1T2. X menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti saksi dari Tergugat, di hubungkan dengan T1,T2. III membuktikan bahwa obyek yang dihibahkan adalah hak milik pemberi hibah, yaitu harta milik Hj. Maknawiyah sendiri ;

Untuk itu, Putusan Pengadilan Agama *a quo* harus dibatalkan dan menyatakan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada dasarnya Terbanding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin karena telah tepat dan benar ;
- Juidex Facti telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, baik yang diajukan oleh Para Pembanding, maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding ;
- Para Pembanding tidak memahami sepenuhnya makna yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 tentang waris mal waris dan hibah ;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin sudah benar dan tepat maka selayaknyalah untuk dikuatkan ;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2017. Terbanding telah dipanggil untuk melaksanakan memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 20 September 2017, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legalstanding untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 September 2017, dan pada persidangan pengucapan putusan di tingkat pertama pada tanggal 24 Agustus 2017 Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Hj. Maknawiyah kepada Pembanding I, Pembanding II dan Normina binti H.M. Aini terhadap sebidang tanah seluas 35 m x 32,5 m dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana Akta Hibah Nomor

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/05/CMS/PD/BB/1995 tanggal 3 April 1995 yang disebabkan :

- a. Obyek yang dihibahkan adalah sebagian obyek harta waris yang terdiri dari 5 item harta warisan dari almarhum H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani yang belum dibagikan kepada para ahli waris ;
- b. Para Terbanding bersedia mengembalikan obyek warisan yang dikuasai oleh para Terbanding untuk dikembalikan sebagai harta warisan, akan tetapi Pembanding I dan Pembanding II tidak bersedia mengembalikan obyek warisan yang dikuasainya sebagai harta warisan, dengan alasan obyek harta warisan yang dikuasainya telah menjadi milik syah Pembanding I dan Pembanding II yang telah diterimanya dari Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani dengan cara hibah ;
- c. Pemberian hibah dari Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani kepada Pembanding I dan Pembanding II, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Terbanding selaku ahli waris dari H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani ;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding. Walaupun begitu Pengadilan tingkat banding akan menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2, (Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1249/Pdt.G/2012/PA.Bjm) yang telah dimeteraikan kembali dengan cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut oleh Pembanding juga diajukan sebagai alat bukti, yaitu Bukti T.I T.II, - IV ;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut, pembagian harta warisan dari H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah bin H. Birhasani, telah

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian semua ahli waris dari Almarhum H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani, telah ditentukan bagian masing-masing-masing, untuk membagi harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kini Balu Nomor 26, Jalan Kini Balu Nomor 26 A dan Jalan Kini Balu Nomor 26 B Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta dua buah toko yang berada di Pasar Ujung Murung No. 47 Banjarmasin dan Pasar Besar No. 30 Banjarmasin ;

Menimbang bahwa Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2012/PA.Bjm, merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tinggal dilaksanakan dan sudah tidak ada upaya hukum lagi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya persetujuan (kesepakatan, damai) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu mengetengahkan firman Allah SWT Al Quran Surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

...الصلح خير...

“.... dan perdamaian itu lebih baik “

Juga Hadits Nabi SAW :

**الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او
حرم حلالا (رواه ابن حبان)**

“ Ash-shulhu (kesepakatan, damai) hukumnya boleh diantara kaum muslimin, kecuali ash-shulhu yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal” (HR. Ibu Hibban)

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian melaksanakan persetujuan/perdamaian adalah lebih baik bagi para ahli waris dalam perkara *a qua*;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemanding I dan Pemanding II yaitu alat bukti TI, TII -I, Foto kopi Akta Pengikatan untuk Hibah dan alat bukti TI, TII – II Fotokopi Akta Hibah, masing-masing telah dimeteraikan kembali dengan cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, untuk TI, TII – II juga dijadikan alat bukti oleh Terbanding dengan alat bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut maka telah terbukti bahwa pada tanggal 6 April 1993 Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani telah menghibahkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 3541 / Kelurahan Teluk Dalam, dengan ukuran 35m x 32,5m kepada Normina binti H.M. Aini, Faridah binti H.M. Aini dan Suharni binti H.M. Aini ;

Menimbang, sebagaimana alat bukti P.2 bahwa tanah Hak Milik Nomor 3541 / Kelurahan Teluk Dalam, dengan ukuran 35m x 32,5m atau dalam perkara *a quo* disebut dengan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen, terbuat dari kayu berukuran 6 m x 25 m yang terletak di Jalan Kini Balu No 26 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, adalah termasuk salah satu dari harta waris dari almarhum H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani, dan sebagaimana alat bukti TI, TII -I, dan alat bukti TI, TII – II telah terbukti tanah tersebut diatas telah dihibahkan oleh Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani kepada Normina binti H.M Aini Faridah binti H.M. Aini dan Suharni binti HM. Aini, hal tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemanding ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah hak milik nomor 3541 Kelurahan Teluk Dalam telah terbukti sebagai harta waris dari H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti Birhasani, dilain pihak terbukti pula tanah tersebut telah menjadi hak milik dari Normina, Faridah dan Suharni yang diperolehnya melalui hibah dari Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani. Oleh karenanya harus dikorelasikan antara status harta warisan dan penghibahan atas tanah tersebut diatas ;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Hibah diatur dalam pasal 210 s/d pasal 214. Pada pasal 210 ayat (1) menyebutkan “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, sehingga harta yang dihibahkan bukan harta perserikatan, atau harta yang bercampur hak orang lain” atau dengan kata lain harta tersebut harus merupakan harta milik yang sempurna (*milik tam*) dari orang yang menghibahkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II juga telah mengajukan alat bukti T.I, T.II – III, Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 3541 Kelurahan Teluk Dalam, alat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isinya mengandung kebenaran kecuali ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam akta tersebut pada lembar pendaftaran pertama menunjuk kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani, sehingga sebelum dihibahkan tanah tersebut milik Hj. Maknawiyah binti Birhasani, akan tetapi kebenaran tersebut dipatahkan dengan alat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1249/Pdt.G/2012/PA.Bjm, dimana tanah yang identik dengan Hak Milik Nomor 3541 Kelurahan Teluk Dalam tersebut, termasuk sebagai harta warisan Almarhum H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani yang belum dibagi kepada para ahli waris ;

Menimbang, bahwa karena tanah Hak Milik Nomor 3541 Kelurahan Teluk Dalam tersebut tanah warisan yang belum dibagi, berarti sewaktu hidupnya Hj. Maknawiyah mempunyai hak atas tanah tersebut tetapi masih bercampur dengan kepemilikan ahli waris dari H.M. Aini dan setelah Hj. Maknawiyah meninggal dunia, maka tanah tersebut ditambah harta waris lainnya yang dikuasai Para Terbanding menjadi harta waris dari almarhum H.M. Aini bin H Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya hibah yang dilakukan oleh Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk mengemukakan Yurisprudensi

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang mengandung abstraksi hukum “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat harta yang dihibahkan adalah harus barang milik pemberi hibah, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”. Untuk selanjutnya Yurisprudensi tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka hibah tanah hak milik nomor 3541 Kelurahan Teluk Dalam, yang dilakukan oleh Hj. Maknawiyah binti Birhasani kepada Normina binti H.M. Aini, Faridah binti H.M. Aini dan Suharni binti H.M. Aini adalah batal demi hukum, oleh karenanya akta hibah nomor 021/05/OMS/TD/BB/1995, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1438 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pembatalan hibah termasuk sengketa kebendaan, sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1438 Hijriah ;
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Sapar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs, H. M. Tamrin Subeli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H., dan Drs. H. A. Taufik S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2017, nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Lisna Hilalina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Drs, H. M. Tamrin Subeli, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Banjarmasin , 15 Nopember 2017

Biaya proses : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Meterai : Rp. 6.000,-

Panitera

Jumlah : Rp. 150.000,-

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)